



RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan.

Rancangan Peraturan Bupati ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun demikian besar harapan kami Rancangan Peraturan Bupati ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan penting dan strategisnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini, semoga menjadi amal ibadah serta bakti kita pada ibu pertiwi.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya negara yang adil dan makmur serta diberi rahmat dan ampunan.

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Arah Pengaturan:
- B. Ruang Lingkup Mater
- C. Tim pelaksanaan TPP ASN
- D. Standar Besaran TPP
- E. Tambahan Penghasilan Pegawai
- F. Indikator Kinerja
- G. Tata cara pemberian TPP ASN.

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;
2. Perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

B. Identifikasi Masalah

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan beberapa kriteria berpedoman pada Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ada kriteria tambahan yang dipilih dalam pemberian TPP di Kabupaten Banyumas sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Serta mempedomani Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah ada.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 14).

BAB II POKOK PIKIRAN

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pegawai ASN.

BAB III MATERI MUATAN

A. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu didukung aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

b. Landasan Sosiologis

Untuk membentuk aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya pemberian tambahan penghasilan sebagai wujud penghargaan kepada aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup Materi

A. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pemberian TPP yaitu untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan serta merupakan penghargaan atas kinerja pegawai ASN.

Tujuan dari pemberian TPP yaitu:

- a. meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN;
- b. meningkatkan kinerja pegawai ASN;
- c. meningkatkan disiplin pegawai ASN;
- d. meningkatkan integritas pegawai ASN;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

B. Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Prinsip pemberian TPP meliputi:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban pegawai ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah

C. Tim pelaksanaan TPP ASN

(1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ASN dibentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.

(2) Tim Penyusun TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua, yaitu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris, yaitu Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- d. Anggota, paling sedikit terdiri atas unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
 1. Kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 2. Perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 3. Keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 4. Organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasikan jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 5. Hukum, bertugas menyusun Peraturan Bupati Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah; dan

6. Pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Standar Besaran TPP

- (1) Besaran TPP ASN diperoleh dari penghitungan besaran basic TPP;
- (2) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

E. Tambahan Penghasilan Pegawai

TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:

- a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
- b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
- c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
- d. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- e. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

F. Indikator Kinerja

Indikator pemberian TPP ASN terdiri atas:

- a. capaian kinerja organisasi
Capaian kinerja organisasi diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan, yang diatur dalam Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah.
- b. capaian kinerja individu.
Capaian kinerja individu didasarkan pada hasil capaian produktivitas kerja dan Disiplin Kerja yang terdiri dari:
 - a. capaian produktivitas kerja bulanan dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

G. Tata cara pemberian TPP ASN.

Tata cara pemberian TPP ASN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan yang memuat antara lain :

- a. Produktivitas Kerja
- b. Disiplin Kerja
- c. Cara Penghitungan
- d. Tata Cara Pembayaran

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negera Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati untuk mengakomodir kriteria pemberian TPP yang belum penyempurnaan regulasinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas karena sudah pernah dilakukan perubahan dan adanya perubahan pada lampiran;
2. Penetapan rancangan peraturan bupati tentang peraturan bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ini akan menjadi landasan dalam pemberian TPP bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.